



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis fungsional pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
3. Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan perencanaan pelayanan teknis pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, evaluasi dan pelaporan pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4. Pejabat Fungsional Asisten Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut Asisten Pengawas Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Pengawas Kelautan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

9. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dalam menghasilkan hasil kerja.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:
 - a. Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pada Instansi Pembina; dan
 - b. Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pada Instansi Daerah.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi pada Instansi Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan kelautan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi,pada Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Daerah untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pembina dan Instansi Daerah bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di unit organisasi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan terdiri atas:

- a. asisten pengawas kelautan pemula;
 - b. asisten pengawas kelautan terampil;
 - c. asisten pengawas kelautan mahir; dan
 - d. asisten pengawas kelautan penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan kawasan konservasi.
- (3) Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
 - a. perencanaan pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. pelayanan teknis pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - c. pelayanan teknis pengawasan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;
 - d. pelayanan teknis penanganan pelanggaran hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan:

- a. Sekolah Menengah Atas atau sederajat di semua bidang ilmu untuk Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pemula; atau
- b. Diploma tiga dengan kualifikasi pendidikan pada rumpun:

- 1) ilmu atau sains perikanan;
- 2) ilmu atau sains kelautan;
- 3) kimia;
- 4) biologi;
- 5) rekayasa lingkungan;
- 6) rekayasa geomatika;
- 7) rekayasa geologi;
- 8) rekayasa kelautan;
- 9) rekayasa sipil;
- 10) ilmu lingkungan;
- 11) hukum; atau
- 12) pariwisata.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan kebutuhan; dan
- b. pengusulan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya Beban Kerja di bidang pelayanan teknis fungsional Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; atau
 - b. berkurangnya Beban Kerja di bidang pelayanan teknis fungsional Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Penghitungan Kebutuhan

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan berdasarkan rata-rata volume Hasil Kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang

- disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pada setiap jenjang.

Pasal 10

- (1) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - b. luas kawasan konservasi;
 - c. luas ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan;
 - d. jumlah produk dan jasa kelautan; dan
 - e. jumlah pengenaan sanksi administratif, penanganan tindak pidana kelautan dan penyelesaian sengketa di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

- (1) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan didasarkan pada:
 - a. volume Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Volume Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah dokumen Hasil Kerja pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja bagi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen:
 - a. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - b. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - c. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan kawasan konservasi.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang

dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

- (6) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan

kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.

Pasal 13

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Daerah dilakukan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Daerah.
- (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Daerah menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk melakukan validasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (7) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melibatkan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (8) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (9) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Daerah.

- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 305

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN

1. Penggunaan
Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan menggunakan pendekatan volume Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi.
2. Tabel penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan
Tabel penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (SKR 1)	...	2,09	pemula	0,43	...
				terampil	0,34	...
				mahir	0,17	...
				penyelia	0,06	...
2	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (SKR 2)	...	2,05	pemula	0,42	...
				terampil	0,31	...
				mahir	0,19	...
				penyelia	0,08	...
3	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (SKR 3)	...	2,35	pemula	0,48	...
				terampil	0,28	...
				mahir	0,16	...
				penyelia	0,07	...
4	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan kawasan konservasi (SKR 4)	...	2,34	pemula	0,48	...
				terampil	0,26	...
				mahir	0,18	...
				penyelia	0,07	...

Keterangan:

a. Hasil Kerja

Hasil Kerja berupa:

- 1) Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:
 - a) penyiapan sarana dan prasarana pengawasan;
 - b) pengumpulan dan penginputan data pengawasan;
 - c) penyampaian informasi pelaksanaan pengawasan, penyiapan bahan atau pendokumentasian pemeriksaan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar atau kegiatan reklamasi;
 - d) pemeriksaan laporan rutin pelaku usaha;
 - e) pengumpulan sampel media yang mengalami kerusakan/tercemar;
 - f) pelaksanaan tugas jaga pengamanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdampak kerusakan;
 - g) pemeriksaan keberadaan instalasi pengolahan air limbah;
 - h) pelaksanaan patroli, penegakan peraturan perundang-undangan baik itu bersifat preventif maupun represif nonyustisiil;
 - i) pengenaan sanksi administratif;
 - j) penanganan barang hasil pengawasan; dan
 - k) pengadministrasian penyelesaian penanganan perkara di bidang pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 2) Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan
 - a) penyiapan sarana dan prasarana pengawasan;
 - b) pengumpulan dan penginputan data pengawasan;
 - c) penyampaian informasi pelaksanaan pengawasan;
 - d) pendataan, pemeriksaan laporan rutin pelaku usaha, penyiapan bahan dan pendokumentasian pemeriksaan usaha di bidang wisata tirta;
 - e) pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - f) pemanfaatan pasir laut, bangunan dan instalasi laut, biofarmakologi dan bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi;
 - g) pemanfaatan sumberdaya nonkonvensional dan impor komoditas pergaraman;
 - h) pengawasan penggunaan bahan dan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun;
 - i) pengawasan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran atau kerugian masyarakat;
 - j) pelaksanaan patroli penegakan peraturan perundang-undangan baik itu bersifat preventif maupun represif nonyustisiil;
 - k) pengenaan sanksi administratif;
 - l) penanganan barang hasil pengawasan; dan
 - m) pengadministrasian penyelesaian penanganan perkara di bidang pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

- 3) Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:
 - a) penyiapan sarana dan prasarana pengawasan;
 - b) pengumpulan dan penginputan data pengawasan;
 - c) penyampaian informasi pelaksanaan pengawasan, penyiapan bahan dan pendokumentasian kegiatan pengawasan;
 - d) pengumpulan data, pemeriksaan laporan rutin pelaku usaha;
 - e) penyiapan bahan audit perubahan fungsi pemanfaatan ruang laut;
 - f) pelaksanaan patroli, penegakan peraturan perundang-undangan baik itu bersifat preventif maupun represif nonyustisiil;
 - g) pengenaan sanksi administratif;
 - h) penanganan barang hasil pengawasan; dan
 - i) pengadministrasian penyelesaian penanganan perkara di bidang pemanfaatan ruang laut.

- 4) Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan kawasan konservasi
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:
 - a) penyiapan sarana dan prasarana pengawasan;
 - b) pengumpulan dan penginputan data pengawasan;
 - c) penyampaian informasi pelaksanaan pengawasan;
 - d) melakukan tugas jaga kawasan konservasi;
 - e) penyiapan bahan dan pendokumentasian pemeriksaan kawasan konservasi;
 - f) pengumpulan data;
 - g) penyusunan rekomendasi hasil pengawasan;
 - h) pelaksanaan patroli, penegakan peraturan perundang-undangan baik itu bersifat preventif maupun represif nonyustisiil;
 - i) pengenaan sanksi administratif;
 - j) penanganan barang hasil pengawasan; dan
 - k) pengadministrasian penyelesaian penanganan perkara di bidang pemanfaatan kawasan konservasi.

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi.

Langkah identifikasi volume Hasil Kerja pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagai berikut:

- 1) Jumlah dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
 - a) dokumen hasil pengawasan usaha pemanfaatan wilayah laut;
 - b) dokumen hasil pengawasan usaha pemanfaatan wilayah pesisir;
 - c) dokumen hasil pengawasan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil;

- d) dokumen hasil pengawasan kegiatan reklamasi;
 - e) dokumen hasil laporan rutin pelaku usaha wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil terdampak kerusakan/pencemaran;
 - f) dokumen pengenaan sanksi administratif;
 - g) dokumen penanganan barang hasil pengawasan;
 - h) dokumen penanganan perkara di bidang pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
 - i) data kelompok masyarakat pengawas.
- 2) Jumlah dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
- a) dokumen hasil pengawasan usaha wisata tirta;
 - b) dokumen hasil pengawasan usaha pengelolaan BMKT;
 - c) dokumen hasil pengawasan usaha pemanfaatan pasir laut;
 - d) dokumen hasil pengawasan usaha bangunan dan instalasi laut;
 - e) dokumen hasil pengawasan usaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;
 - f) dokumen hasil pengawasan usaha pemanfaatan air laut selain energi;
 - g) dokumen hasil pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya nonkonvensional;
 - h) dokumen hasil pengawasan usaha impor komoditas perikanan;
 - i) dokumen hasil laporan rutin pelaku usaha sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil terdampak kerusakan/pencemaran;
 - j) dokumen pengenaan sanksi administratif;
 - k) dokumen penanganan barang hasil pengawasan;
 - l) dokumen penanganan perkara di bidang pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
 - m) data kelompok masyarakat pengawas.
- 3) Jumlah dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut yang meliputi:
- a) dokumen hasil pengawasan usaha atau aktifitas pemanfaatan ruang laut;
 - b) dokumen hasil laporan rutin pelaku usaha;
 - c) dokumen pengenaan sanksi administratif;
 - d) dokumen penanganan barang hasil pengawasan;
 - e) dokumen penanganan perkara di bidang pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
 - f) data kelompok masyarakat pengawas.
- 4) Jumlah dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan kawasan konservasi yang meliputi:
- a) dokumen hasil pengawasan usaha atau aktifitas pemanfaatan kawasan konservasi;
 - b) dokumen hasil laporan rutin pelaku usaha;
 - c) dokumen pengenaan sanksi administratif;
 - d) dokumen penanganan barang hasil pengawasan;

- e) dokumen penanganan perkara di bidang pemanfaatansumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- f) data kelompok masyarakat pengawas.

c. SKR

SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi (K)

Dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan, penghitungan Kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan} = \frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan berdasarkan jenjang

Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan berdasarkan jenjang dilaksanakan secara sistematis dilakukan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pemula

$$\frac{V \times K \text{ pemula}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ pemula}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ pemula}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ pemula}}{\text{SKR 4}}$$

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan terampil

$$\frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ terampil}}{\text{SKR 4}}$$

c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan mahir

$$\frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ mahir}}{\text{SKR 4}}$$

d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan penyelia

$$\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 4}}$$

4. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan

Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	5	2,09	pemula	0,43	1,03
				terampil	0,34	0,81
				mahir	0,17	0,41
				penyelia	0,06	0,15
2	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	15	2,05	pemula	0,42	3,08
				terampil	0,31	2,25
				mahir	0,19	1,40
				penyelia	0,08	0,58
3	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut	6	2,35	pemula	0,48	1,16
				terampil	0,28	0,69
				mahir	0,16	0,39
				penyelia	0,07	0,18
4	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan kawasan konservasi	4	2,34	pemula	0,48	0,72
				terampil	0,26	0,40
				mahir	0,18	0,28
				penyelia	0,07	0,11

5. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No.	Hasil Kerja	Asisten Pengawas Kelautan Pemula	Asisten Pengawas Kelautan Terampil	Asisten Pengawas Kelautan Mahir	Asisten Pengawas Kelautan Penyelia
1	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,03	0,81	0,41	0,15
2	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	3,08	2,25	1,40	0,58
3	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut	1,16	0,69	0,39	0,18

No.	Hasil Kerja	Asisten Pengawas Kelautan Pemula	Asisten Pengawas Kelautan Terampil	Asisten Pengawas Kelautan Mahir	Asisten Pengawas Kelautan Penyelia
4	Dokumen pelayanan teknis pengawasan kepatuhan usaha pemanfaatan kawasan konservasi	0,72	0,40	0,28	0,11
		5,99	4,14	2,47	1,02

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana